



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/131/HK/410.020.3/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR TAHUN 2026

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat rancangan peraturan walikota yang belum tercantum dalam perencanaan pembentukan peraturan walikota, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026;
- b. bahwa Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat dilakukan penambahan dan pengurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Walikota Blitar Tahun 2026 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 April 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR : 100.3.3.3/131/HK/410.020.3/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2026
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 TAHUN 2026

NO.	JUDUL
1	2
1.	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
7.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
8.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
9.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu
10.	Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
12.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil
14.	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai
15.	Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu
16.	Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif
17.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
18.	Bantuan Sosial Stimulan Rumah Layak Huni
19.	Pedoman Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
20.	Kajian Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2026-2029
21.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi
22.	Analisis Standar Belanja Non Fisik
23.	Jaringan Informasi Geospasial Kota Blitar

NO.	JUDUL
1	2
24.	Analisis Standar Belanja
25.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
26.	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Blitar
27.	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melalui Program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan
28.	Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
29.	Peninjauan Tarif Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
30.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
31.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
32.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
33.	Tata Cara Penyelenggaraan Hibah
34.	Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis
35.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib
36.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
37.	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
38.	Penyelenggaraan Pemerintah Digital
39.	Pengelolaan Konflik Kepentingan
40.	Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007